



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu diadakan kerjasama untuk menginvestasikan sejumlah modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
  - b. bahwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bangka Selatan Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
7. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
8. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Bangka Selatan yang ditentukan oleh Bupati.
9. PT. Bank Pembanguna Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah bank konvensional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya disebut APBD adalah anggaran tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
11. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak-hak suara sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Penambahan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

**BAB III**  
**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 3**

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 8).

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dividen yang disetor ke kas Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)**

**Pasal 5**

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari penambahan penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase modal saham yang dimiliki pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan selaku pemegang saham mempunyai hak atas pembagian dividen dan dana pembangunan serta dana lainnya dari pembagian laba PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (3) Besarnya laba yang ditetapkan setiap tahun oleh rapat umum pemegang saham, setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibagi untuk cadangan umum dan cadangan tujuan atas dasar hasil penilaian akuntan publik.

- (4) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak pemerintah daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (5) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2011

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd.

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 28 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd.

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11**